



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Telpun (0341) 383825-37, Fax (0341) 383837
Email: dispendik@malangkab.go.id - Website: <http://www.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 420/811 /35.07/1012016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA PERSATUAN 04 KECAMATAN SANTUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Malang dan Taman Kanak-Kanak yang diselenggarakan berdasarkan berita acara peninjauan lapangan nomor : 800238842/102.413/2016 tanggal 18 Januari 2016 telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak DHARMA WANITA PERSATUAN 04.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Surat Kepala TK Dharma Wanita persatuan 04 Kec. Santur Kab. Malang nomor : 124 / TK.DWP.IV / 2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal permohonan ijin operasional TK